

PERKUMPULAN PENGELOLA
PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL

(P2PUTN)

MALANG



KODE ETIK
PEGAWAI, GURU DAN DOSEN

TAHUN 2016

**PERKUMPULAN PENGELOLA
PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

(P2PUTN)

MALANG



**KODE ETIK
PEGAWAI, GURU DAN DOSEN**

TAHUN 2016

KEPUTUSAN

KETUA PERKUMPULAN PENGELOLA

PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

Nomor : 16193/P2PUTN/B/2016-KEP

Tentang

KODE ETIK PEGAWAI P2PUTN

KETUA PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN

TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

Menimbang : Bahwa untuk memberikan ketenangan bekerja serta hubungan kerja antar pegawai ke arah yang positif dalam meningkatkan prestasi kerja di lingkungan kelembagaan Perkumpulan Pengelola Pendidikan Umum dan Teknologi Nasional Malang perlu adanya Kode Etik Pegawai P2PUTN.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P2PUTN;
- 6. Keputusan Ketua P2PUTN Nomor : 02/4439.C.Y/P2PUTN/2002 tentang Kode Etik Kepegawaian;
- 7. Peraturan P2PUTN No. 1601/P2PUTN/B/2016 tentang Peraturan Kepegawaian P2PUTN 2016.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pengurus Harian P2PUTN pada tanggal 10 Januari 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 Pertama : Kode Etik Pegawai P2PUTN sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

Mewajibkan semua pegawai yang bertugas di lembaga yang diselenggarakan Perkumpulan Pengelola Pendidikan Umum dan Teknologi Nasional Malang untuk mentaati dan melaksanakan Kode Etik Pegawai P2PUTN.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2016 dan bila perlu akan diubah dan dipertajami sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang.
 Pada tanggal 10 Januari 2016.

Ketua P2PUTN

 Siswo Atmowidjolo

Lampiran : Keputusan Ketua Perkumpulan Pengelola Pendidikan Umum dan Teknologi Nasional Malang

Nomor : 16193/P2P/UTN/B/2016-KEP

Tanggal : 10 Januari 2016

KODE ETIK PEGAWAI P2PUTN

MUKADIMAH

Menyadari bahwa masalah kepegawaian terkait dengan masalah yang dilandasi dengan azas kekeluargaan, gotong-royong dan tatakrama hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan pekerjaannya, hubungan dengan kelembagaan, pemerintahan, P2PUTN dan unit kerja tempat ia bekerja, dimana dikehendaki adanya ketentuan-ketentuan normatif yang dipakai sebagai acuan moral, maka untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas kepegawaian, dipandang perlu menetapkan pedoman kerja yang disebut Kode Etik Pegawai P2PUTN.

Kode Etik Pegawai P2PUTN merupakan seperangkat norma yang mencakup wawasan, sikap dan perilaku yang seharusnya dilakukan oleh para pegawai yang bekerja di lingkungan kelembagaan Perkumpulan Pengelola Pendidikan Umum dan Teknologi Nasional Malang.

Oleh karena itu Kode Etik Pegawai P2PUTN perlu ditumbuhkan, dipelihara dan wajib dilaksanakan oleh setiap Pegawai P2PUTN untuk menciptakan atmosfer kelembagaan yang kondusif dengan memberdayakan seluruh potensi di P2PUTN maupun lembaga-lembaga yang dikelolanya secara optimal, sistematis, sistematis dan berkesinambungan.

Dalam mewujudkan norma-norma kelembagaan, maka Kode Etik Pegawai P2PUTN disusun meliputi unsur-unsur :

- A. Etika Terhadap Pemerintah, Bangsa dan Negara.
- B. Etika Terhadap P2PUTN dan Lembaga.
- C. Etika Terhadap Pekerjaan.
- D. Etika Terhadap Sejawat.
- E. Etika Terhadap Atasan/Bawahan.
- F. Etika Terhadap Masyarakat (Dalam bermasyarakat)

A. Etika Terhadap Pemerintah, Bangsa dan Negara

- 1) Sebagai warga negara Pegawai P2PUTN wajib bertqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama serta kepercayaan masing-masing.
- 2) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 serta mengamalkan secara konsisten dan konsekuen.
- 3) Tidak melakukan tindakan yang dapat dinilai bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan Peraturan Pemerintah.
- 4) Mematuhi dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Bangsa dan Negara.
- 6) Mempertukokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7) Berperan aktif dalam mensukseskan Pembangunan Nasional.

B. Etika Terhadap P2PUTN dan Lembaga

- 1) Mentaati dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh peraturan-peraturan dan ketentuan P2PUTN dan Lembaga dimana ia dilugaskan.
- 2) Menjaga nama baik P2PUTN dan Lembaga.
- 3) Tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik P2PUTN, Lembaga dan Korps Pegawai P2PUTN.

6

- 4) Tidak melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan lembaga P2PUTN.
- 5) Tidak membocorkan rahasia jabatan.
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- 7) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan ikhlas untuk kepentingan P2PUTN/Lembaga.
- 8) Mentaati sumpah, jabatan/janji pegawai.

C. Etika Terhadap Pekerjaan

Sebagai unsur pelaksana tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh P2PUTN/Lembaga, wajib :

- 1) Mentaati ketentuan/peraturan kepegawain yang digariskan oleh P2PUTN/Lembaga.
- 2) Senantiasa mendayagunakan kecakapan, ketrampilan dan pengalamannya untuk melaksanakan tugas dengan baik.
- 3) Selalu bersungguh-sungguh dan tepat waktu menyelesaikan tugas yang menjadi tanggungjawabnya.
- 4) Berupaya agar hasil kerjanya tercapai secara optimal baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- 5) Mentaati disiplin kerja dan tidak meninggalkan tempat tugas sewaktu jam kerja, kecuali atas ijin atasan.

7

- 6) Mengutamakan kepentingan dinas dari pada kepentingan pribadi, kepentingan orang lain dan atau kepentingan golongan.
- 7) Tidak berusaha melemparkan kesalahan yang dibuatnya kepada pihak lain.
- 8) Berani memikul resiko atas kesalahan dan atau tindakan yang diambil.
- 9) Selalu tertib dan bertanggungjawab dalam memelihara dan mengelola barang-barang milik P2PUTN/Lembaga yang dipercayakan kepadanya.
- 10) Tidak menerima sesuatu pemberian berupa apapun yang bermaksud menyalahgunakan jabatannya.
- 11) Selalu berlaku sopan santun dan berpakaian rapi.
- 12) Memenuhi standar operasional prosedur kerja.
- 13) Bekerja secara inovatif dan visioner.
- 14) Tidak melakukan pemalsuan data dan Informasi kedinasan.
- 15) Memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan.

D. Etika Terhadap Sejawat

Sebagai sesama unsur pelaksana tata kerja kepegawaian wajib :

- 1) Menghargai bidang tugas pegawai lain.
- 2) Tidak menyalahkan sejawat atas kegagalan tugas yang menjadi tanggungjawabnya.
- 3) Menjalini kerjasama yang baik dan bersedia menerima saran teman sejawat demi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas.

- 4) Menciptakan dan memelihara iklim kerja yang baik dengan sejawat untuk meningkatkan mutu dan layanan pekerjaan.
- 5) Bersikap jujur, terbuka dan saling percaya sesama sejawat.
- 6) Menghargai hak sejawat untuk berbeda pendapat dalam menyelesaikan permasalahan pekerjaan.
- 7) Senantiasa memelihara persatuan dan kesatuan dan menjaga kekompakan korps Pegawai P2PUTN.
- 8) Turut menjaga nama baik sesama Pegawai P2PUTN dan tidak memicarakan kekurangan teman sejawat.
- 9) Menghormati sesama pegawai tanpa membedakan keyakinan, agama, suku/ras, jenis kelamin dan status sosial.
- 10) Tanggap, peduli dan saling tolong-menolong tanpa pamrih terhadap teman sejawat.

E. Etika Terhadap Atasan/Bawahan

Sebagai unsur dalam rangkaian tata jenjang kepegawaian :

- 1) Setiap pegawai wajib mengetahui kedudukan, jabatan, wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam bidang tugasnya.
- 2) Menghormati dan mentaati tugas/perintah yang diberikan oleh atasan/bawahan.
- 3) Melaksanakan tugasnya dengan baik dan tertib tanpa menunggu perintah.

- 4) Bersedia memberikan saran dan pendapat yang diperlukan atasan untuk menyelesaikan/perbaiki pelaksanaan tugas.
- 5) Tidak membicarakan kekurangan atasan.
- 6) Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan.
- 7) Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggungjawab.
- 8) Dalam menyelesaikan permasalahan dinas hendaknya dilakukan secara hirarkis.
- 9) Bila ada permasalahan kedinasan hendaknya atasan menyelesaikan secara bijaksana/tidak langsung di depan umum.
- 10) Atasan hendaknya selalu membimbing dan menolong stafnya untuk meningkatkan prestasi kerja dan memberikan peluang untuk mengembangkan karirnya.
- 11) Atasan hendaknya bersikap tegas tetapi adil/bijaksana dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.
- 12) Atasan hendaknya selalu dapat memberikan suri tauladan bagi panutan bawahannya.
- 13) Atasan hendaknya mampu melakukan evaluasi kinerja bawahan dan berani memberikan sanksi kepada bawahan yang melanggar sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku.
- 14) Atasan hendaknya dapat memberikan suri tauladan bagi panutan bawahannya.

10

F. Etika Terhadap Masyarakat (Dalam bermasyarakat)

- 1) Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain.
- 2) Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan.
- 3) Mengutamakan musyawarah dan musakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat.
- 4) Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat.
- 5) Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar.
- 6) Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan.

Malang, 10 Januari 2016.

Ketua P2PUTN

 H. Siswo Atmowidjojo

11

KEP U T U S A N

KETUA PERKUMPULAN PENGELOLA

PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

Nomor : 16195/P2PUTN/B/2016-KEP

Tentang

KODE ETIK GURU P2PUTN

KETUA PERKUMPULAN PENGELOLA

PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

Menimbang : Bahwa dalam upaya meningkatkan layanan pendidikan di lingkungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Pengelola Pendidikan Umum dan Teknologi Nasional Malang diperlukan landasan normatif sebagai pedoman kerja berupa Kode Etik Guru P2PUTN.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

12

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P2PUTN;
5. Keputusan Ketua P2PUTN Nomor : 03/4458.C.Y/P2PUTN/2002 tentang Kode Etik Guru;
6. Peraturan P2PUTN No. 1601/P2PUTN/B/2016 tentang Peraturan Kepegawaian P2PUTN 2016.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pengurus Harian P2PUTN pada tanggal 10 Januari 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Kode Etik Guru P2PUTN untuk Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Perkumpulan Pengelola Pendidikan Umum dan Teknologi Nasional Malang sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
Kedua : Mewajibkan semua guru yang bertugas di lembaga pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan

13

Perkumpulan Pengelola Pendidikan Umum dan
Teknologi Nasional Malang untuk menlaati dan
melaksanakan Kode Etik Guru P2PUTN tersebut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari
2016 dan bila perlu akan diubah dan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang.

Pada tanggal 10 Januari 2016.


Ketua P2PUTN
Siswo Alnowidlojo

Lampiran : Keputusan Ketua Perkumpulan Pengelola Pendidikan Umum
dan Teknologi Nasional Malang

Nomor : 16195/P2PUTN/B/2016-KEP
Tanggal : 10 Januari 2016

KODE ETIK GURU P2PUTN

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya tujuan pendidikan untuk mencapai cita-cita
luhur bangsa Indonesia sebagai termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945
merupakan usaha yang mulia dan karenanya memerlukan pedoman moral
bagi para pelaksananya.

Pedoman moral dalam rangka melaksanakan pendidikan pada
hakekatnya merupakan seperangkat norma yang mencakup wawasan, sikap
dan perilaku yang menjadi landasan dalam tata kehidupan di lingkungan
lembaga pendidikan yang wajib ditumbuhkan, ditegakkan dan diamatkan
oleh para guru.

Untuk menjamin terselenggaranya proses pendidikan secara optimal, guru berkewajiban untuk menchiati tugasnya dengan penuh kesadaran dan dedikasi yang tinggi.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, guru perlu berpegang teguh kepada moto "Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Turi Wuri Handayani".

Untuk mencapai keinginan yang mulia tersebut, disusunlah acuan moral yang wajib ditegakkan dan diamalkan para guru dalam rangka menjalankan tugasnya, yaitu pedoman perilaku yang disebut Kode Etik Guru P2PUTN.

MAKNA KODE ETIK GURU P2PUTN

1. Untuk bertugas menjadi guru diperlukan syarat utama yaitu berkepribadian sebagai pendidik, menguasai bidang ilmu yang diajarkan dan cakap serta tampil dalam melaksanakan tugas.

2. Guru adalah mereka yang berdasarkan kriteria tersebut pada butir 1 diberikan tugas, tanggungjawab serta wewenang untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada lembaga kependidikan P2PUTN Malang.

3. Dalam melaksanakan tugasnya, tatakrama dan tingkahlaku yang diharapkan dan diwajibkan dari guru adalah norma-norma berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dan kemampuan menyelenggarakan proses belajar mengajar yang dapat dipertanggungjawabkan secara didaktis dan metodis.

4. Untuk mencapai hal-hal tersebut, pedoman normatif Kode Etik Guru P2PUTN perlu dipahami, ditumbuhkan dan wajib dilaksanakan di lingkungan tugasnya melalui unsur-unsur :

- a. Etika Terhadap Peserta Didik.
- b. Etika Terhadap Orang Tua/Wali Peserta Didik.
- c. Etika Terhadap Sejawat.
- d. Etika Terhadap Atasan.
- e. Etika Terhadap Masyarakat.
- f. Etika Terhadap Profesi.

A. Etika Terhadap Peserta Didik

- 1) Guru hendaknya senantiasa memberikan dorongan kepada murid untuk rajin belajar agar dapat mencapai cita-citanya.
- 2) Selaku pendidik guru hendaknya selalu menjadikan dirinya suri tauladan bagi anak didiknya.

- 3) Dalam melaksanakan tugas harus dilandasi dengan rasa kasih sayang dan menumbuhkan kepercayaan pada anak didik serta menggerakkannya kepada hal yang baik dan positif.
- 4) Guru wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat pribadi anak didiknya.
- 5) Guru wajib melindungi murid dari keadaan yang mengancamnya.
- 6) Tidak menyalahgunakan kedudukannya untuk memperoleh keuntungan pribadi.
- 7) Senantiasa bertindak adil dalam pengambilan keputusan dan penilaian terhadap setiap murid tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin dan status sosial ekonomi anak didiknya.

B. Etika Terhadap Orang Tua/Wali Peserta Didik

- 1) Guru hendaknya mengadakan komunikasi timbal balik dengan orang tua/wali peserta didik.
- 2) Guru hendaknya menghormati hak orang tua/wali peserta didik untuk berkonsultasi dan memberikan informasi secara jujur dan obyektif mengenai kondisi dan perkembangan belajar peserta didik.
- 3) Guru perlu menanamkan keyakinan dan kepercayaan pada orang tua/wali peserta didik atas layanan kependidikan yang diberikan kepada putera-puteri mereka.

- 4) Kesalahpahaman yang terjadi antara guru dan orang tua/wali peserta didik hendaknya diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

C. Etika Terhadap Sejawat

- 1) Menciptakan iklim kerjasama dengan sejawat untuk meningkatkan mutu dan layanan kependidikan.
- 2) Berusaha menjaga kewibawaan sesama guru dan tidak membicarakan kekurangan teman sejawat.
- 3) Dalam pergaulan sesama sejawat hendaknya bersifat terus terang, jujur dan tidak meremehkan sejawat.
- 4) Berusaha mencegah adanya penyalahgunaan kedudukan guru oleh teman sejawat.
- 5) Menghargai hak sejawat untuk berbeda pandangan mengenai pelaksanaan tugas/permasalahan kependidikan.
- 6) Selalu memelihara semangat kebersamaan dan rasa kekeluargaan dalam menyelesaikan permasalahan bersama.
- 7) Tanggap, peduli dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap teman sejawat.

D. Etika Terhadap Atasan

- 1) Guru wajib melaksanakan tugas pokok yang digariskan atasan, tertib membuat persiapan mengajar, rajin datang mengajar dan jujur dalam menilai hasil belajar.
- 2) Guru wajib menghormati dan menaati hirarki jabatan.
- 3) Saran dan kritik terhadap atasan harus disampaikan melalui prosedur dan forum yang semestinya.
- 4) Guru wajib menyimpan rahasia jabatan yang dipercayakannya.
- 5) Guru perlu ikut menjaga kewibawaan atasan dan nama baik sekolah.
- 6) Senantiasa memupuk sikap loyalitas kepada atasan demi kepentingan murid dan sekolah.

E. Etika Terhadap Masyarakat

- 1) Guru hendaknya tanggap terhadap keinginan masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan.
- 2) Guru hendaknya bersedia membantu memecahkan persoalan masyarakat yang sesuai dengan fungsi dan kemampuannya.
- 3) Guru hendaknya menghormati dan dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat masyarakat di tempat ia bertugas.
- 4) Guru hendaknya bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif.

F. Etika Terhadap Profesi

- 1) Menjunjung tinggi jabatan guru sebagai profesi.
- 2) Mengembangkan profesionalisme secara berkelanjutan sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas tidak menerima janji dan pemberian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tugas keprofesian.
- 4) Melaksanakan tugas secara bertanggungjawab terhadap kebijakan pendidikan.
- 5) Melakukan tindakan dan/atau mengeluarkan pendapat yang tidak merendahkan martabat profesi.

Malang, 10 Januari 2016.

Ketua P2PUTN



Siswa Atmowidlojo

KEPUTUSAN

KETUA PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN

TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

Nomor : 16197/P2PUTN/B/2016-KEP

Tentang

KODE ETIK DOSEN P2PUTN

KETUA PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN

TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

Menimbang : Bahwa dalam upaya meningkatkan layanan

pendidikan di lingkungan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Pengelola

Pendidikan Umum dan Teknologi Nasional Malang

diperlukan landasan normatif sebagai pedoman

kerja berupa Kode Etik Dosen P2PUTN.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999

tentang Pendidikan Tinggi;

3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

P2PUTN;

4. Keputusan Ketua P2PUTN Nomor :

04/P2PUTN/2002 tentang Kode Etik Dosen

P2PUTN;

5. Peraturan P2PUTN No. 1601/P2PUTN/B/2016

tentang Peraturan Kepegawaian P2PUTN 2016.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pengurus Harian P2PUTN pada tanggal 10 Januari 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Kode Etik Dosen P2PUTN untuk lembaga

pendidikan tinggi di lingkungan Perkumpulan

Pengelola Pendidikan Umum dan Teknologi

Nasional Malang sebagaimana tersebut dalam

Lampiran Keputusan ini.

Kedua

: Mewajibkan semua dosen yang bertugas di

lembaga pendidikan tinggi yang diselenggarakan

Perkumpulan Pengelola Pendidikan Umum dan

Teknologi Nasional Malang untuk menaati dan melaksanakan Kode Etik Dosen P2PUTN tersebut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2016 dan bila perlu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang.

Pada tanggal 10 Januari 2016.

Ketua P2PUTN



Siswo Altmowidjo

Lampiran : Keputusan Ketua Perkumpulan Pengelola Pendidikan Umum dan Teknologi Nasional Malang

Nomor : 16195/P2PUTN/B/2016-KEP

Tanggal : 10 Januari 2016

KODE ETIK DOSEN P2PUTN

MUKADIMAH

Bahwa dosen menghormati harkat dan martabat manusia termasuk peserta didik (mahasiswa) yang merupakan sasaran pengabdianya sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Dosen memerlukan kebebasan untuk belajar dan mengajar serta menemukan kebenaran, dalam melaksanakan tugasnya ia menyadari bahwa profesi yang dipilihnya memerlukan keahlian, mutu kerja, tanggungjawab, serta pengabdian yang tinggi. Dosen menyadari besarnya tanggungjawab memilih pekerjaan sebagai pendidik, dan oleh karena itu ia mengadakan hubungan kerja dengan sejawat, menilai mereka serta dinilai oleh mereka sesuai dengan prinsip-prinsip etik profesional yang dianut bersama.

Dosen dituntut untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap profesi, mahasiswa, sejawat lain dan masyarakat, dengan berpegang teguh kepada motto "Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Manguan Karso, Tut Wuri Handayani".

Dalam tugas mulia melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka disusunlah norma moral yang wajib ditegakkan dan diamalkan para Dosen dalam rangka menjalankan tugasnya yaitu berupa Kode Etik Dosen P2PUTN yang meliputi unsur-unsur :

- a. Etika Terhadap Profesi.
- b. Etika Terhadap Mahasiswa.
- c. Etika Terhadap Sesama Dosen.
- d. Etika Terhadap Masyarakat.
- e. Etika Terhadap P2PUTN dan ITN Malang.

A. Etika Terhadap Profesi

Dosen menyadari bahwa kualitas layanan yang diberikan kepada profesi pendidikan memberikan pengaruh terhadap kehidupan mahasiswa dan kualitas masyarakat bangsa pada masa yang akan datang. Oleh karena itu dosen harus berusaha meningkatkan standard profesinya, memperbaiki kualitas layanan, meningkatkan iklim yang menjamin dapat dikembangkannya pertimbangan profesional dan menciptakan kondisi

yang memungkinkan generasi muda tertarik pada profesi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk memenuhi kewajiban terhadap profesi tersebut, maka dosen berkewajiban untuk :

- 1) Melaksanakan dengan sungguh-sungguh tugas mengajarnya, yang meliputi perencanaan serta penyajian kuliah secara cermat, teratur dalam kehadiran di kelas, penyampaian informasi mengenai tuntutan dan persyaratan perkuliahan, dan pemberian nilai secara adil sesuai dengan standard yang ditetapkan oleh lembaga.
- 2) Mengembangkan standard yang tinggi dalam hal kemampuan akademik, integritas kepribadian dan etika profesional.
- 3) Tidak menyalahgunakan kedudukannya dengan memperkenankan kepada mahasiswa di kelasnya bahan pelajaran yang tidak sesuai dengan tujuan bidang keahlian profesionalnya.
- 4) Selalu berusaha memulakhirkan diri dalam ilmu pengetahuan di bidangnya, melalui pengenalan terhadap jurnal-jurnal terbaru, publikasi ilmiah dan keikutsertaan dalam organisasi profesional lokal, nasional maupun internasional.
- 5) Mencari cara-cara untuk memperbaiki keefektifannya sebagai dosen, menajagi cara-cara baru dalam menyajikan pelajaran, memotivasi mahasiswa dan memperbaiki metode penilaian untuk kemampuan mahasiswa.

- 6) Memajukan pengetahuan dalam bidang ilmunya dengan jalan melakukan penelitian, membuat tulisan dan analisis, dan menguliskan makalah dalam pertemuan-pertemuan ilmiah.
- 7) Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat, mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan masyarakat sehingga bermanfaat bagi ITN Malang secara ilmiah maupun fungsional.
- 8) Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional.
- 9) Tidak melakukan plagiaris dan/atau menggunakan skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi.
- 10) Bersinergi dan/atau membantu sejawat dalam kegiatan akademik dan non akademik.
- 11) Aktif membantu pimpinan dalam melindungi dan meningkatkan martabat akademik dan profesional staf pengajar.
- 12) Menghargai hak orang lain untuk berbeda pendapat.
- 13) Mencegah adanya penyalahgunaan dalam kedudukan profesionalnya.

B. Etika Terhadap Mahasiswa

Dosen berkewajiban mendorong setiap mahasiswa untuk merealisasi potensinya sebagai seorang warga negara yang berguna dan berbudi luhur. Karena itu dosen berusaha agar mahasiswanya berjiwa kritis, memperoleh ilmu pengetahuan dan pengertian, serta mengamalkan untuk tujuan-tujuan yang bermanfaat.

Untuk memenuhi kewajibannya terhadap mahasiswa, maka dosen seharusnya :

- 1) Mendorong mahasiswa untuk bertindak mandiri dalam usaha mencapai cita-citanya.
- 2) Tidak menghalang-halangi mahasiswa untuk memperoleh dan menyatakan pendapat yang berbeda.
- 3) Tidak memberi kuliah yang menyimpang dari tujuan kurikulum yang menjadi tanggungjawabnya.
- 4) Berusaha melindungi mahasiswa dari kondisi yang menghambat atau mengganggu kemajuan belajar, mengganggu kesehatan dan mengancam keamanannya.
- 5) Menjunjung tinggi harkat dan martabat mahasiswa sebagai subyek didik.
- 6) Berlakuk dan berbuat adil terhadap sesama mahasiswa dalam segala hal tindakan dan keputusannya tanpa membedakan suku, ras, jenis kelamin, agama dan status sosial ekonomi, melainkan sebaliknya

menggunakan perbedaan-perbedaan itu sebagai potensi untuk memajukan si peserta didik serta memupuk rasa persatuan, kesatuan dan persaudaraan.

7) Menajuhkan diri dari usaha-usaha untuk memanfaatkan mahasiswa bagi kepentingan pribadi.

8) Merahasiakan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugas, kecuali kalau diperlukan untuk kepentingan proiesi atau hukum.

9) Tidak memberi pelajaran dan atau bimbingan akademik yang bersifat ekstra kepada mahasiswa dengan imbalan.

10) Menghargai mahasiswa sebagai individu, melindungi hak mereka, memperhatikan dan berusaha membantu memecahkan masalah mereka dan memberikan nasehat secara profesional.

11) Obyektif dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa.

C. Etika Terhadap Sesama Dosen

Dosen mempunyai tanggungjawab untuk membantu dosen lain dalam hal-hal yang menyangkut pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Untuk memenuhi kewajiban tersebut maka ia perlu untuk :

1) Bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2) Tidak membicarakan kekurangan dan kelemahan dosen lain.

3) Berusaha menjaga kewibawaan sesama dosen.

4) Dalam menunaikan tugas dan memecahkan masalah, berusaha berkonsultasi dengan sejawat.

5) Bersedia memberi dan menerima saran dan nasehat kepada dan dari sejawat dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

6) Menghindari cara paksaan atau perlakuan khusus yang dapat mengganggu/merintangi sejawat mengambil keputusan secara profesional.

7) Memberikan pertimbangan mengenai sejawat menurut keadaan yang sebenarnya jika diminta untuk kepentingan diri atau lembaganya.

8) Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik antar dosen.

9) Memperhatikan batas kewenangan dan tanggungjawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian teman sejawat.

10) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen serta menghargai perbedaan pendapat diantara rekan-rekan dosen.

D. Etika Terhadap Masyarakat

Terhadap masyarakat, dosen memiliki tanggungjawab untuk :

- 1) Memberikan gambaran yang benar kepada masyarakat tentang lembaganya, dan tidak mengcampuradukkan pandangan pribadi dengan pandangan resmi lembaga.
- 2) Memberikan gambaran dan ungkapan yang benar kepada masyarakat tentang fakta dan masalah pendidikan di lembaganya.
- 3) Tidak menggunakan nama dan fasilitas lembaga untuk kepentingan pribadi dalam bidang politik dan kehidupan kemasyarakatan.
- 4) Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pandangan dan keputusan profesional sebagai dosen, ataupun menawarkan imbalan demi kepentingan pribadi.
- 5) Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan.
- 6) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskrimatif.
- 7) Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

E. Etika Terhadap P2PUTN dan ITN Malang

- 1) Menjalani dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh peraturan-peraturan dan ketentuan P2PUTN dan ITN Malang khususnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya.

- 2) Menjaga nama baik P2PUTN dan ITN Malang.
- 3) Tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik P2PUTN dan ITN Malang.
- 4) Wajib menjunjung tinggi dan memahami asas-asas, visi, misi dan tujuan ITN Malang.
- 5) Berperan aktif memelihara dan mengembangkan ITN Malang.
- 6) Tidak melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan ITN Malang.
- 7) Tidak membocorkan rahasia jabatan, ITN Malang dan P2PUTN.
- 8) Jujur dalam melaksanakan proses pendidikan, penelitian, membuat karya tulis dan dalam melakukan tindakan lain yang mengganggu nama ITN Malang.
- 9) Sopan dan santun dalam berpraktikan dan bertingkah laku.
- 10) Berdisiplin, tertib, cermat, ikhlas dan bertaku etis dalam setiap kegiatan.
- 11) Menjaga integritas ITN Malang, P2PUTN dan diri sendiri.

Malang, 10 Januari 2016.

Ketua P2PUTN



H. Siswo Atmowidjolo

